



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 132 /PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI
SAKTI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri saudara Ahmad Dimiyati, A.Ma tanggal 17 Juli 2020 dari jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan alasan yang dapat diterima, perlu dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan dari jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti;
- c. bahwa untuk untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 78/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembahasan Surat Pengunduran Diri Ahmad Dimiyati, A.Ma sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI SAKTI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.**

KESATU : Memberhentikan Sdr. Ahmad Dimiyati, A.Ma dari jabatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti

Kabupaten...

Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 21 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

Martin Luther Manao